



WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR : 141/ 27/ Kpts/ WN-MRI/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PELATIH SANGGAR SENI RANDAI
NAGARI MUARA INDERAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Nagari bantu oleh Perangkat Nagari;
 - b. bahwa untuk melestarikan dan membangkitkan semangat anak-anak Minangkabau agar menjadi penerus dan pewaris semua kekayaan seni dan budaya Minangkabau diadakan pembinaan di Sanggar Seni Randai Nagari Muara Inderapura;
 - c. bahwa memenuhi maksud sebagaimana poin (a) dan (b) tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari;
 - 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Daerah serta Penggunaannya kepada Pemerintah Nagari;
 - 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintah Nagari;
 - 4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Kepala Urusan Pemerintahan Nagari;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Muara Inderapura di Kecamatan Pancung Soal;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Airpura di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 - 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2019 yang mana telah diubah menjadi Nomor 39 tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021; Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- KESATU** : Mengangkat Pelatih Sanggar Seni Randai Nagari Muara Inderapura sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada nama dan Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diatas bertugas dan berkewajiban sebagai Pelatih Sanggar Seni Randai Nagari Muara Inderapura;
- KETIGA** : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diatas diberikan Honorarium sebesar Rp. 200.000,-/bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura;
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas, kewajiban dan hak sebagaimana diktum Kedua diatas berdasarkan Peraturan Nagari dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Muara Inderapura

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



Tembusan :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan*
2. *Camat Airpura di Tempat*
3. *Ketua Bamus Nagari Muara Inderapura di Tempat*

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA**
Nomor : 141/ 27/ *Kpts*/WN-MRI/2021
Tanggal : 04 Januari 2021
Tentang : **PENGANGKATAN PELATIH SANGGAR SENI RANDAI NAGARI MUARA INDERAPURA**

**NAMA PELATIH SANGGAR SENI RANDAI
NAGARI MUARA INDERAPURA**

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	A L A M A T
1	AIDIL FITRI	Ketua	Damar Lapan Batang
2	ROZA NOFITA SARI	Anggota	Damar Lapan Batang
3	RIDWAN	Anggota	Damar Lapan Batang

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

